



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 76 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA
KECAMATAN PANGKALAN LADA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. bahwa Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) tahun dan 6 (enam) tahun;
- c. bahwa untuk mempercepat, pemeratakan dan memperluas kesempatan belajar anak usia dini yang terlayani di lembaga/satuan PAUD pemerintah berkewajiban untuk menyediakan pelayanan pendidikan pada satuan PAUD kepada masyarakat dalam bentuk TK Negeri Pembina sebagai model pengelolaan dan penyelenggaraan satuan PAUD bagi satuan PAUD lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 menjadi Undang-Undang Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara RI tahun 2014 Nomor 1279);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara RI tahun 2014 nomor 1668);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara RI tahun 2014 nomor 1679);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI tahun 2015 nomor 2036);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
 12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 46 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2016 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Mendirikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEDUA** : Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Pangkalan Lada yang selanjutnya disingkat menjadi TKN Pembina Pangkalan Lada didirikan di Desa Pandu Sanjaya Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KETIGA** : TKN Pembina Pangkalan Lada secara resmi mulai beroperasi pada tahun pelajaran 2017/2018.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal 11 Juli 2017

